



**PENETAPAN**

Nomor 681/Pdt.P/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Kawin antara:

Haji Kasiran bin Amaq Nuriye, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Orok Solong Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 681/Pdt.P/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Muhamad Faesal bin Haji Kasiran (Umur 16 tahun) telah sekitar 1 Tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Laila Sari binti M. Saleh (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan -, Alamat di Dusun Orok Solong Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Laila Sari binti M. Saleh (umur 16 tahun), dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Laila Sari binti M. Saleh (umur 16 tahun) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal 1 dari 4 hal. Pent. No.681/Pdt.P/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon telah selarian dengan calon istrinya Laila Sari binti M. Saleh (umur 16 tahun), dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat Daya, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Nomor: B.240/KUA/19.02.07/pw.01/VIII/19 tertanggal 06 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon dengan Laila Sari binti M. Saleh (umur 16 tahun) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya Barat Daya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Muhamad Sari binti M. Saleh Faesal bin Haji Kasiran (Umur 16 tahun) untuk menikah dengan Laila (umur 16 tahun);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan  
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal ternyata baik Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak hadirnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 4 hal. Pent. No.681/Pdt.P/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal 3 dari 4 hal. Pent. No.681/Pdt.P/2019/PA.Pra.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Murad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Pent. No.681/Pdt.P/2019/PA.Pra.